



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4456), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undanng-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 501);
15. Surat Edaran Bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 2 Tahun 2024 dan Nomor 000.3.3.2/2067/SJ tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

16. Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: B/565/KPTS/IV.02/HK-PSB/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggara Urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi Seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Barat.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan Kesehatan fungsional yang merupakan unit kerja Dinas yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
10. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang di terapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

11. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPK BLUD disingkat PPKD adalah Kepala Badan Biro Keuangan atau Bagian Keuangan yang memilki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku bendahara daerah.
12. Badan Unit Kerja adalah pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-Unit Kerja adalah unit kerja pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang menetapkan PPK-BLUD
13. Pejabat pengelola adalah pengelola BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
14. Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang diberikan tambahan tanggung jawab sebagai pimpinan BLUD Puskesmas.
15. Pejabat Teknis adalah Pejabat koordinator terhadap upaya kesehatan perseorangan, dan upaya kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
16. Pejabat Keuangan adalah pejabat keuangan yang membawahi Bendahara, Bagian Umum dan Perencanaan dan Evaluasi yang bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
17. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
18. Bendahara Instansi Pemerintah Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
19. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
20. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

21. Investasi Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
22. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
23. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
24. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
25. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil Keputusan dan/waktu melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai langsung dari Anggaran pendapatan BLUD Puskesmas di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang seluruhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan BLUD Puskesmas di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel serta dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan di BLUD Puskesmas di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

BAB III

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 3

Kebijakan pengadaan barang dan jasa meliputi :

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
- c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Koperasi ;dan
- f. melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BLUD UPTD Puskemas di wilayah Kabupaten Pesisir Barat yang anggarannya bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain,dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. barang
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi;
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. swakelola;
 - b. penyedia.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Barang dan Jasa Pemerintah.

BAB IV

FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 7

- (1) Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa jenjang nilai pengadaan.
- (2) Lingkup pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan fleksibilitas berupa pemberian batasan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. belanja bahan habis pakai termasuk belanja cetak;
 - b. belanja obat-obatan;
 - c. belanja makanan dan minuman;
 - d. pemeliharaan gedung dan instalasi;
 - e. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
 - f. belanja modal pengadaan peralatan dan mesin.
- (3) Proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pengadaan langsung melalui e-katalog dan/atau tanpa melalui e-katalog.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari dana hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD UPTD Puskesmas di Wilayah Kabupaten Pesisir Barat sepanjang disetujui pemberi hibah atau sesuai kebijakan pengadaan pemberi hibah.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPA;

- b. PPK;
 - c. Pejabat Pengadaan;
 - d. Pokja Pemilihan; dan
 - e. Pihak Lainnya meliputi:
 - a) Pihak yang dibutuhkan sesuai ketentuan Perundang-undangan;
 - b) Pihak yang dibutuhkan oleh BLUD UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf (a) dibentuk oleh Pimpinan BLUD.
- (4) Pelaksana pengadaan harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
- (5) Apabila tidak terdapat pejabat pengadaan barang/jasa di UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Pesisir Barat maka pengadaan barang/jasa dilakukan oleh KPA.

Pasal 9

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi terdiri dari:
- a. *E-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung; dan
 - d. tender/ seleksi.
- (2) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan:
- a. pengadaan barang/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan RP. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan
 - b. jasa konsultasi yang bernilai anggaran paling banyak RP 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu atau harga sudah pasti.

(5) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan diperhitungkan sebelumnya;
- d. barang/pekerjaan konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
- e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
- f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

(6) Tender/ seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan:

- a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling Sedikit Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah); dan

- b. jasa konsultasi yang bernilai anggaran paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB VI

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan pengadaan secara elektronik dapat menggunakan LPSE Kabupaten Pesisir Barat atau membangun sistem Pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) BLUD UPPD Puskesmas di wilayah Kabupaten Pesisir Barat mengumumkan rencana Pengadaan barang/jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (3) Pelaksana BLUD UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

BAB VII

BENTUK KONTRAK

Pasal 11

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas:
 - a. bukti Pembelian/Pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat Perintah Kerja;
 - d. surat Perjanjian; dan
 - e. surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-purchasing*.

BAB VIII

PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 12

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan internal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan BLUD dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang/jasa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 24 September 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui
pada tanggal 24 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 562